

## **Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif**

**Baihaqi <sup>1\*</sup>, Ahmad Musadad <sup>2</sup>, Tri Pujiati <sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Keluarga, IAIN Pontianak, Pontianak, Indonesia

<sup>2</sup>Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

<sup>3</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

\*email : [baihaqi@iainptk.ac.id](mailto:baihaqi@iainptk.ac.id)

===

### **Abstrak**

Hukum Islam mempunyai Karakter yang berbeda dengan Hukum adat ataupun hukum lain pada umumnya. Hukum islam mempunyai Karakter khusus yaitu tetap dalam bidang Ibadah dan Elastis dalam bidang hukum Muamalah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam hukum Islam dengan melihat karakter khusus yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ibadah, hukum islam bersifat tetap sejak zaman Nabi sampai sekarang seperti hukum ibadah sholat lima waktu, sedangkan dalam hal hukum muamalah dimana hukum ini terkait dengan hubungan manusia dengan manusia terus mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat muslim itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal hukum Islam karakter yang dimilikinya sangat unik dan tidak pernah habisnya untuk terus kemudian dikaji dan dipelajari.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Karakteristik hukum, Hukum adat, keadilan, kemaslahatan.

### ***Characteristics of Islamic Law: Flexibility, Justice, and Maslahah from a Normative Perspective***

#### **Abstract**

*Islamic law has a different character from customary law or other laws in general. Islamic law has a special character, fixed in the field of worship and elastic in the field of muamalah law. This study was conducted to analyze Islamic law in depth by looking at its special character. This study uses a qualitative approach with a normative legal research method. The results of this study indicate that in terms of worship, Islamic law has been fixed since the time of the Prophet until now, such as the law of worship of the five daily prayers, while in terms of muamalah law where this law is related to human relations with humans continues to change according to the situation and conditions in which Muslim society lives. Therefore, in terms of Islamic law, the character it has is very unique and never ends to continue to be studied and studied.*

**Keywords:** *Islamic Law, Legal Characteristics, Customary Law, Justice, Benefit.*



## **PENDAHULUAN**

Berbicara tentang hukum Islam memang tidak akan pernah habis-habisnya, di mana hukum yang bersumber dari Qur'an (Shihab, 2000) dan Sunnah (Ranuwijaya, 1998) itu sangatlah dirasa memadai diawal hadirnya di permukaan bumi, semua persoalan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi, langsung diselesaikan dengan wahyu (Patmawati, 2014). seiring dengan bertambahnya tahun dan semakin luasnya penganut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. ditambah dengan semakin kompleks persoalan masyarakat muslim, kemudian para ulama berupaya 'berijtihad' membuat metode baru yang dikenal dengan metode Ijma' dan Qiyas yang terus dikembanga dengan berbagai macam metode (Hasaballah, 1959), tanpa pernah merubah dan meninggalkan dua pusaka abadi yang terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat muslim itu berada (Sholeh, 2003).

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, terutama dalam hal sumber hukum, tujuan, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat universal. Studi mengenai karakteristik hukum Islam menjadi sangat penting dalam konteks akademik dan praktik hukum, terutama dalam memahami bagaimana hukum ini berkembang serta diterapkan dalam berbagai negara dengan latar belakang budaya dan politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik utama hukum Islam serta implikasinya dalam sistem hukum modern.

Kajian terhadap hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sumber-sumber hukumnya, yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber ini menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum Islam dan memberikan fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman. Dalam perspektif akademik, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum Islam memungkinkan pengembangan kajian hukum yang lebih adaptif dan kontekstual, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan perubahan hukum yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, karakteristik hukum Islam yang mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi umat manusia menjadikannya relevan untuk dikaji lebih lanjut. Prinsip dalam hukum Islam terdiri dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merupakan semua prinsip hukum Islam yang bersifat universal sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang terdapat pada setiap cabang hukum Islam (Fatarib, 2014).

Salah satu aspek penting dalam karakteristik hukum Islam adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad. Kemampuan hukum Islam untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial menunjukkan

bahwa hukum ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Dalam hal ini, peran ulama dan mujtahid menjadi sangat signifikan dalam melakukan interpretasi hukum yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Keberlanjutan ijtihad ini menegaskan bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya.

Di sisi lain, penerapan hukum Islam dalam berbagai negara menunjukkan adanya keberagaman dalam implementasi serta interpretasinya. Dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam sering kali diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, baik secara parsial maupun menyeluruh. Namun, dalam konteks negara sekuler atau negara dengan pluralitas hukum, hukum Islam sering kali hanya diterapkan dalam aspek-aspek tertentu, seperti hukum keluarga dan waris. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki prinsip-prinsip universal, penerapannya tetap bergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat.

Perbedaan dalam penerapan hukum Islam juga mencerminkan adanya berbagai mazhab dalam Islam yang memiliki metodologi berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan hukum syariah. Hukum syariah merupakan sistem hukum agama yang berasal dari AlQur'an sebagai sabda Allah dan Hadist tindakan Nabi Muhammad SAW. Hukum Syariah merupakan salah satu Hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan sistem kaidah berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai peri laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang dibenarkan dan dipercayai dan diwajibkan bagi penganutnya (Iryani, 2017). Keberagaman mazhab ini memberikan ruang bagi variasi dalam praktik hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Studi komparatif terhadap mazhab-mazhab dalam hukum Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana perbedaan interpretasi ini dapat mempengaruhi dinamika hukum Islam secara global serta dalam konteks hukum nasional masing-masing negara.

Selain aspek fleksibilitas dan keberagaman, karakteristik hukum Islam juga menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam setiap formulasi hukumnya, Islam senantiasa menempatkan keadilan sebagai landasan utama. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, kajian terhadap hukum Islam harus mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan nyata serta bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam sistem hukum yang lebih luas.

Dalam konteks hukum modern, tantangan terbesar dalam penerapan hukum Islam adalah bagaimana menyesuaikan prinsip-prinsipnya dengan sistem hukum positif yang berlaku di berbagai negara. Perdebatan mengenai kodifikasi hukum Islam menjadi salah satu isu utama yang sering muncul dalam diskursus akademik dan kebijakan hukum. Beberapa

negara memilih untuk mengadopsi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan nasional, sementara negara lain lebih menekankan pada pendekatan hukum Islam yang bersifat konsultatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki prinsip yang kuat, penerapannya tetap membutuhkan adaptasi dengan regulasi hukum yang ada.

Kajian terhadap karakteristik hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era digital saat ini, muncul berbagai permasalahan hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa lalu, seperti transaksi keuangan berbasis teknologi, perlindungan data pribadi, serta hukum terkait kecerdasan buatan. Hukum Islam, dengan pendekatan fleksibel melalui ijtihad dan maqashid syariah, memiliki potensi untuk memberikan solusi hukum yang relevan dalam menghadapi tantangan ini.

Penelitian terkait dengan karakteristik hukum Islam telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mauluddin (2004) menemukan bahwa hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) menemukan bahwa hukum Islam adalah tidak memisahkan antara moral dan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2020) menemukan bahwa dalam penetapan hukum agama Islam, Alquran mempunyai metode-metode yang sangat indah dalam mengutarakan karakteristik hukum-hukum yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Tanuri (2024) menemukan bahwa epistemologi hukum Islam mencakup berbagai metode seperti ushul fiqh. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudin (2021) menemukan bahwa Hukum Islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Hasanah (2025) menemukan bahwa hakikat dan karakteristik hukum Islam meliputi sempurna (Takamul), elastis, universal, dinamis dan sistematis.

Penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan mengkaji karakteristik hukum Islam secara mendalam dengan menyoroti aspek fleksibilitas, keberagaman, prinsip keadilan, serta tantangan dalam implementasinya di dunia modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali potensi hukum Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks akademik dan kebijakan hukum, khususnya dalam memahami bagaimana karakteristik hukum Islam dapat diadaptasi dalam berbagai sistem hukum di dunia. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam serta memberikan wawasan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan hukum Islam secara lebih efektif dan kontekstual. Oleh

karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik hukum Islam serta tantangannya dalam sistem hukum modern.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang melibatkan fenomena dengan manusia (Abdussamad, 2021; Kusumastuti & Khoiron, 2019; Strauss & Corbin, 2003). Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis karakteristik hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta doktrin-doktrin fiqh yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, dan referensi akademik yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori hukum Islam yang menjadi dasar dalam memahami karakteristik hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan, baik dari kitab-kitab klasik maupun penelitian akademik modern yang membahas karakteristik hukum Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah prinsip-prinsip hukum Islam serta bagaimana karakteristiknya diaplikasikan dalam konteks hukum yang lebih luas. Teknik analisis data melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi konsep-konsep hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakteristik fundamental hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem hukum yang berkembang di dunia Islam.

Dalam rangka memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif yang terdapat dalam literatur hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai karakteristik hukum Islam dari berbagai sudut pandang akademik dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian hukum Islam, serta menawarkan wawasan yang lebih mendalam bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks sosial dan hukum yang berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Islam yang Konstan**

Hukum Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum yang lain, seperti hukum adat dan hukum pidana pada umumnya, dimana hukum Islam menjadi

karakter yang melekat pada pribadi dari penganut ajaran Islam itu sendiri. Barometer dari hukum Islam itu adalah iman yang ada pada pemeluk ajarannya (Husen, 1996). Dalam kajian ushul fiqih yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan yang dibuat dan diterapkan oleh Allah SWT. melalui wahyu untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan alam semesta (Wirdayaningsih, 2001).

Hukum Islam di sisi lain ada yang konstan dan bersifat universal karena semua ummat Islam mesti menjalankannya secara seragam, ia bersifat tetap sejak zaman Nabi sampai sekarang meskipun tempat dan zaman sudah berubah, dan ada hukum Islam yang Elastis, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana ummat Islam itu berada (Majid Khon, 2003). Karakteristik yang dimiliki oleh Hukum Islam tidak boleh konstan secara keseluruhan, karena akan menyebabkan kejumudan secara penerepannya, dan akhirnya tidak akan bersesuaian dengan kondisi zaman yang terus bergerak dan terus berubah, di sisi lain karakteristik yang dimilikinya mesti elastis, tetapi tidak berarti semua dari hukum Islam itu harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman dan geografis dari ummat Islam itu berada, karena ketika semua hukum Islam itu elastis, maka hukum Islam akan keluar dari orbitnya dan tidak akan menemukan jati dirinya sebagaimana hukum Islam yang turun di masa Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah (Anas, et.al, 2017).

Karakteristik yang dimiliki dalam hukum Islam ada yang bersifat Konstan/ tetap dan tidak boleh berubah serta tidak boleh disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu di mana ummat Islam itu berada, karena hukum Islam yang konstan ini diyakini oleh ummat Islam sebagai wujud dari wahyu Allah yang qodim yang tidak bersuara dan berhuruf, dimana kemudian Nabi Muhammad SAW. menyampaikan pesan Tuhan tersebut dengan menggunakan bahasa kaumnya dan bersifat *Qoth'i* yang dikenal dengan hukum syari'at yang tidak boleh berubah seperti hukum ibadah.

Karakteristik hukum Islam yang bersifat *tsabat* dalam artian dia bersifat tetap dan konstan merupakan hukum Islam yang bersifat universal, menyeluruh, dimana pemeluknya akan melaksanakan secara "seragam" seperti rukun Islam yang lima (Syahadatain, sholat lima waktu, zakat, ibadah puasa ramadhan dan haji) secara pokoknya hukum Islam yang bersifat *Qoth'i* adalah cerimanan dari orang Islam itu sendiri, karena hukum Islam yang konstan ini merupakan tolok ukur dari iman seseorang terhadap Tuhannya (Mardani, 2015).

Hukum yang bersifat syari'at telah mengikat ummat Islam itu sendiri dalam hal ibadah kepada Tuhannya tidak boleh ada perubahan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. melakukan, maka ummat Islam juga mesti melakukan secara sama. Di sinilah karakter kuat hukum Islam dalam hal ibadah yang membedakan hukum Islam berbeda dengan hukum yang lainnya, dan ummat Islam berbeda dengan ummat yang lain, karena mempunyai karaktersitik

yang unik dan “seragama” tidak peduli dia ada di negara yang mana dan berbahasa apa, ketika sholat lima waktu maka ummat Islam pasti memakai bahasa arab, sebagaimana bacaan yang telah ditetapkan oleh yang mempunyai syari’at. begitu juga dalam pelaksanaan ibadah haji dan puasa di bulan suci ramadhan, baik yang ada di Indonesia dan di Arab akan seragam ibadahnya, dalam hal yang bersifat pokok (Hanin, et.al, 2017)

Dengan kareteristik yang dimiliki oleh hukum Islam yang konstas, maka dengan sendirinya akan ketahuan siapa yang menjadi ummat Islam dan siapa yang bukan, sehingga tidak heran Nabi Muhammad SAW. menyatakan yang membedakan orang itu mukmin atau kafir adalah sholat<sup>1</sup>, sehingga tidak heran sholat lima waktu yang disyari’atkan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi ciri khas, atau menjadi karakteristik bahwa orang itu taat hukum atau tidak?, ketika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya dan ketika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya.<sup>2</sup>

## 2. Hukum Islam yang Elastis

Hukum Islam mempunyai kerekarakteristik yang unik, di satu sisi dia bersifat konstan dan tidak boleh berubah sebagaimana yang penulis jelaskan dalam tulisan pada poin A (hukum islam yang konstan), tetapi hukum Islam juga bersifat elastis yang dikenal dengan wilayah fiqih. Di mana wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dianggap bersifat *dhonni* dan wilayah inilah para imam Mujtahid mencoba memahami hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di mana ummat Islam berada (Khallaf, 2001).

Wilayah fiqih di masa Nabi Muhammad SAW. diselsaikan langsung oleh Nabi sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat, di mana kemudian di masa Umar bin Khattab wilayah kekuasaan Islam makin meluas dan persoalan ummat semakin banyak dan kompleks sehingga mulai ada perubahan ketetapan hukum contoh yang paling populer ketika orang dipasar menangkap seorang pencuri kemudian dihadapkan kepada Umar, waktu itu Umar tidak memberikan hukum potong tangan, kerena alasan orang itu lagi mengalami musim “peceklik”. Kasus ini memberikan gambaran bahwa Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin ketika itu tidak memberlakukan hukum potong tangan karena melihat situasi dan kondisi (Djazuli, 1997).

Waktu terus bergerak persoalan ummat juga semakin kompleks, sehingga membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, akhirnya para ulama juga menyesuaikan kondisi hukum Islam

<sup>1</sup> Imam Nawawi. *Riyadushsholihin*. Bairut. Al-Maktab al-Islami, 1996. Hadits Nomor : 1078. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

<sup>2</sup> www.hisbah.net/sholat-adalah-amalan-yang-pertama-kali-akan-dihisab/?msclid=a663a6f1ae3111ec848777bfaeca1931 ولفظ أبي داود : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ ) ، قَالَ : ( يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكْتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ : انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَنْتَمَهَا أَمْ نَقَصَهَا ؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كَتَبْتُ لَهُ تَامَةً ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، قَالَ : أَنْتَمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَاكُمْ )

dengan kondisi di mana masyarakat itu berada, wilayah hukum Islam yang Elastis dalam hukum Islam dikenal dengan wilayah hukum *mua'malah*. Di mana bidang ini meliputi diantaranya: relasi manusia dalam keluarga (*family law*), relasi manusia dalam kehidupan domestik (rumah tangga), socia, budaya, ekonomi, politik, serta pergaulan antar bangsa, dan hukum *mua'malah* ini sangat luas (Ghufron, 2002).

Dalam wilayah *mua'malah* hukum Islam banyak sekali menggunakan teori-teori *qiyas* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih, dimana salah satunya menyebutkan "*bahwa hukum berputar beserta 'illatnya (alasan), ada dan tiada*" (Az-Zarqa, 1996), oleh karenanya hukum fiqih yang terkait dengan *mua'malah* bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi (Mas'ud, 1999). Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa hukum yang terkait dengan ibadah dan *mua'malah* dapat dilihat *illatnya*, dalam contoh hukum ibadah seperti puasa *illatnya* sangat susah untuk dilihat secara nyata dalam dhohir manusia, ada yang menyatakan bahwa kalau puasa itu sehat, tapi ada sebagian orang justru ketika puasa malah penyakitnya kambuh, oleh sebab itulah maka dalam wilayah hukum ibadah sangat susah untuk dirasionalisasikan *illatnya*, karena wilayah fiqih ibadah adalah wilayah iman yang terdalam (Wirdayaningsih, 2001). Sedangkan dalam fiqih *mua'malah* *illatnya* sangat mudah untuk dilihat karena wilayahnya adalah wilayah hukum sosial yang justru ketika hukum itu mengharamkan jelas karena secara sosial tatanan kehidupan manusia akan tidak tertib, contoh yang paling sederhana kenapa ulama mengharamkan narkoba, karena ketika rusak akal manusia, maka pikirannya juga rusak, ilusinya juga akan rusak, kepehamannya juga rusak dan akan berujung terhadap rusaknya ilmu, dan ketika ilmu sudah rusak, maka jangan pernah diharapkan tatanan akan menjadi baik.

Oleh karenanya maka di satu sisi hukum Islam ada yang bersifat konstan/tetap, dan di sisi lain dia juga bersifat elastis, menyesuaikan dengan kondisi dimana hukum itu berada. Tentunya kasus Narkoba kalau dilihat secara teks kitab suci al-Qur'an dan Hadits, serta fiqih-fiqih klasik tidak ditemukan secara nyata, tetapi sangat bisa dilihat *illat*, adanya *mudhorat* yang luar biasa diakibatkan oleh penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, ganja dan minuman al-kohol merusak akal.

### **3. Karakteristik hukum Islam antara yang Konstan dan Elastis: Studi Komparatif**

Hukum Islam yang mempunyai ciri tetap dan elastis, mempunyai ciri dan karakteristik yang sangat berbeda dengan hukum adat, karakteristik itu dapat dilihat dari beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh hukum Islam, diantaranya (Husen, 1996):

- a. Hukum Islam merupakan serentetan peraturan yang di dalamnya berisi ibadah, dan siapa yang melaksanakannya merupakan ciri dan ketekter yang menampilkan bahwa pelakunya adalah orang yang taat, sehingga dia berhak untuk mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya dia berhak untuk mendapatkan sikaan di akhirat.



- b. Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang, ketika dia patuh terhadap hukum Islam menandakan imannya terjaga, dan ketika seseorang sudah tidak mau menjalankan hukum Islam maka keimanannya mulai dipertanyakan.
- c. Hukum Islam bersifat ijab dan Salbi, dalam artian hukum Islam memerintahkan, menganjurkan dan mendorong untuk melakukan kebaikan (makruf) dan mencegah untuk melakukan hal yang jelek (mungkar) dan segala yang bersifat modhorot. Aspek Ijab dalam hukum Islam dapat dilihat dari perintah-perintah syari'at yang ada dalam al-Qur'an maupun Hadits yang kemudian ditetapkan oleh Ulama menjadi suatu hal yang wajib untuk dijalani. Hal ini memberitahukan bahwa disyari'atkannya hukum Islam yaitu untuk menciptakan, mendatangkan dan memelihara kemaslahatan bagi ummat manusia. Sedangkan aspek Salbi dimana tujuannya adalah untuk menghindari kemudhoratan dan kerusakan dengan sendirinya sudah tercakup di dalam hukum Islam itu sendiri, karena mencegah kemudhoratan semata-mata untuk kemaslahatan bagi manusia.
- d. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, akan tetapi di dalamnya juga ada anjuran-anjuran untuk membentuk pribadi-pribadi "muslim sejati", berkahlak mulia, berhati suci, berjiwa besar, serta mempunyai kesadaran akan tanggung jawab sebagai kholifah di atas permukaan bumi. Termasuk di dalamnya berisi anjuran bagaimana hidup rukun dengan tetangga, yang tua dimulikan, yang sebaya dihormati dan yang muda disayangi. Sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
- e. Hukum Islam berpangkal dari iman, maka dalam Islam manusia diberi kebebasan dari penghambaan diri dari selain Allah, bahwa seluruh manusia itu adalah sama berasal dari sari patih tanah, kemudian disempurnakan dengan ditiupkannya ruh, kemudian lahirlah dengan jenis laki-laki dan perempuan yang membentuk suku-bangsa, tujuannya hanyalah untuk saling kenal-mengenal, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling terpelihara hatinya.

Dari lima Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam yang bersifat Konstan dan Elastis tersebut. Terpadu akan kesadaran moral dan kesadaran sosial. Dari landasan inilah ada empat utama format hukum Islam yang berisi (Yafie, 1996):

- a. Bidang ibadah, dimana dalam bidang ibadah ini hukum Islam menata pembinaan manusia dengan Penciptanya agar terjadi satu keharomonisan seorang hamba (manusia) dengan Tuhannya. Dimana dengan nilai-nilai ibadah yang dijalankannya akan terwujud kesadaran moral yang tinggi.
- b. Bidang mua'amalah, dimana hukum dalam bidang mua'amalah ini menata dan membina hubungan manusia dengan sesamanya, dalam hal interaksi untuk memenuhi hajat kehidupan mereka sehari-hari, sehingga terbinalah kesadaran sosial yang tinggi dalam

pribadi ummat-Nya.

- c. Bidang munakahat, di mana hukum Islam dalam bidang munakahat memberikan seperangkat aturan untuk menata dan membina kehidupan berumah tangga yang harmonis (sakinah-mawaddah-warahmah), sehingga mempunyai keturunan yang baik yang merarisi nilai-nilai moral dan kepekaan terhadap norma-norma sosial, sehingga terwujudlah rumah tangga yang rukun.
- d. Bidang Jinayat, hukum Islam dalam bidang Jinayat (pidana), adalah untuk menata dan membina masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap hak-hak dirinya dan orang lain, dimana semua hak di depan hukum itu sama dan mesti dilindungi. Semua manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam bingkai moral/akhlak mulia, sehingga setiap individu dapat hidup bebas, terhormat, tertib damai dan aman.

Nilai-nilai yang terkandung dalam format hukum Islam yang telah termaktub dalam 4 hal tersebut diatas, sejalan dengan pentunjuk yang difirmankan oleh Tuhan dalam bahwa anak cucu Adam telah dimuliakan<sup>3</sup>. sebab itulah lima komponen yang melakat pada pribadi muslim yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya dan hartanya, adalah hal yang tidak terpisahkan dalam hal kemaslahatan dari hukum Islam itu sendiri. Sehingga karakteristik hukum Islam yang Konstan dan Elastis, hanya semata-mata untuk menjaga lima hal tersebut.

#### **4. Analisis Filsafat Hukum Islam melihat Hukum Islam yang Konstan dan Elastis**

Dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan analisis yang mendalam secara filosofi terkait karakteristik yang dimiliki oleh Hukum Islam. secara ontologis bahwa hukum Islam mempunyai dua karakter pertama yaitu tetap/konstan dan yang kedua adalah Elastis/berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat Muslim hidup.

Karakter yang pertama Konstas atau tetap, hukum syari'at berubah ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang memang tidak ada perubahan, kenapa hukum ibadah seperti sholat lima waktu tidak berubah mulai dari rukun yang diperbuat oleh hati, lidah dan anggota tetap saja sama, niatnya mesti tetap *lillahita'ata*, mulai dari takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, membaca tahiyat, sholawat atas Nabi, dan salam, semuanya

---

<sup>3</sup> Surah al-Isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

menggunakan bahasa arab, meskipun umat Islam tidak di wilayah arab, tetap saja bahasa yang digunakan adalah bahasa arab. Tentunya ini sangatlah berbeda dengan hukum agama di luar agama Islam, dimana bahasa yang dipakai tidak seragama, contoh paling kecil ketika umat nasrani menjalankan ibadah digereja, tentu bahasa yang dipakai oleh orang yang beragama nasrani bukanlah bahasa suryani sebagaimana bahasa Nabi Isa, tetapi ibadah mereka menggunakan bahasa kaumnya, dimana orang yang menggunakan bahasa inggris ibadahnya menggunakan bahasa inggris, orang yang nasrani yang berbahasa belanda, ibadahnya berbahasa belanda dan seperti itu seterusnya.

Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam dalam hal ibadah, tidak ada perbedaan dari segi bahasa, mau orang itu berbahasa china, Indonesia, Inggris, dan lain sebagainya, ketika orang tersebut melakukan ibadah sholat lima waktu, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab, inilah karakteristik unik yang dimiliki oleh hukum Islam dalam hal ibadah, begitu juga dalam hal membaca dua kalimah syahadah, ketika ada orang hendak memeluk agama Islam dan bersaksi, tentu bahasa arabnya tetap dilafalkan meskipun terjemahannya juga disesuaikan dengan bahasa dari mana orang itu memeluk agama Islam, kalau orangnya dari Indonesia, membaca dua kalimah syahadah dengan menggunakan bahasa arab, kemudian diikuti dengan terjemahannya. Secara ontologis kenapa bahasa yang dipakai haruslah sama, pesan yang hendak disampaikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu.

Dari segi ontologis bahwa bahasa dalam beribadah kepada Tuhan, semua orang Islam menggunakan bahasa Arab, maka secara Epistimologi, maka belajar Qur'an dari tulisan dan bahasa aslinya merupakan keharusan yang disampaikan kepada seluruh generasi umat Islam, maka belajar kitab suci al-Qur'an hukumnya wajib meskipun sebageian ulama menyebutkan fardhu kifayah, paling tidak pesan ini memberitahukan kepada umat Islam, bahwa belajar bahasa al-Qur'an sebagaimana bahasa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi, maka belajar hukum pembacaan qori' dalam ilmu tajwid, menjadi ilmu yang tidak boleh dihilangkan ketika orang belajar kitab suci al-Qur'an.

Secara Epsitimologis, berangkat dari ontologi hukum Islam yang konstan dalam hal ibadah, maka disusunlah seperangkat ilmu pengetahuan untuk bisa memahami bahasa Arab, karena dalam hal ibadah bahasa arab adalah bahasa pemersatu dari seluruh umat Islam. maka dengan diketahui ontoliginya, kemudian Epistimologinya di susun dengan sedemikian rupa, maka aksiologi atau manfaatnya, wahyu Allah yang suci itu dengan sedirinya akan terus terjaga, tulisan dan bahasa sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada sahabatnya ketika itu, sehingga sampailah kepada umat Islam yang hidup di zaman akhir ini.

Dalam hal ibadah tentunya secara filosofi dalam ditemukan kenapa mesti dalam hal ibadah

hukum Islam tidak ada perubahan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang tidak ada perubahan, karena yang membedakan hukum Islam dalam hal ibadah dengan hukum agama yang lain, dapat ditemukan perbedaan yang mencolok, kalau dalam Islam dalam hal ibadah, seragam niat, bacaan dan perbuatan adalah sebuah keniscayaan yang dengan mudah dapat dilihat dan disaksikan bahwa ummat Islam itu adalah ummat yang satu.

Sedangkan dalam hukum Islam yang elastis, yaitu hukum Islam yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana ummat Islam itu berada. Perubahan hukum tidak merubah tujuan, karena tujuan dari adanya hukum dalam Islam, semata-mata untuk kemaslahatan ummat Islam itu sendiri. Sehingga perubahan dituntut untuk hadir karena perubahan itu sendiri adalah suatu yang tidak bisa dihindari. Contoh paling sederhana, tubuh manusia yang dulu lahir masih dalam keadaan bayi, tentunya hukum bagi anak-anak belum ada, karena akalnya belum sempurna, ketika akanya sudah sempurna, karena menjaga akal itu adalah salah satu dari tujuan maqosid as-Syari'ah, maka orang yang berakal mesti tahu malu, maka diaturlah kemudian hukum menutup tubuh atau aurat, ketika masuk dalam hukum Islam dalam fiqih bidang mua'amalah, maka batas menutup aurat terjadi minimal dua pendapat, bahkan ada yang menyebut ada tiga pendapat Ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, maka harus ditutup, dan ada yang menyatakan bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat, dan ada yang menyatakan dalam hal mua'amalah adalah pakaian kepantasan,<sup>4</sup> dengan memahami ontologi dari hukum menutup aurat bagi wanita dari awal terdapat perbedaan pendapat, pastinya dalam hal epistemologi juga terjadi perbedaan dalam penerapannya.

Dalam hal epistemologinya dalam hal pakaian wanita kemudian diaturlah jenis-jenis pakaian muslimah, ada pakaian yang sangat memberikan ciri tertentu bahwa wanita itu adalah muslimah karena melihat pakaian yang menutup auratnya seperti pakaian jilbab atau hijab. Sehingga karakteristik pakaian muslimah dengan mudah dapat ditampilkan dalam kehidupan keseharian dalam bidang hubungan mereka sesama mereka, contohnya pakaian muslimah ketika mereka sedang belajar, karena hukum Islam bermuara kepada iman, maka cirinya sangatlah berbeda dengan orang yang belum beriman, hanya saja disesuaikan dengan kondisi dimana mereka saling berinteraksi, di Indonesia misalnya pakaian muslimah paling tidak ada hijab, jilbab dan kerudung (Shahrur, 2004).

Aksiologi dari bagaimana cara menutup aurat bagi wanita muslimah, memberikan manfaat dalam dunia industri pakaian, bahwa pakaian yang dibuat untuk masyarakat Indonesia, adalah pakaian yang menutup aurat. Sehingga manfaatnya sangatlah dapat dirasakan, ketika hendak melihat model pakaian muslimah yang trend lihatlah pakaian yang dijual menjelang hari suci

---

<sup>4</sup> Pandapat yang ketiga ini masih sangat dianggap kontroversi.

ummat Islam yaitu bulan ramadhan. Tentunya ini hanya contoh kecil saja.

Contoh filsafat hukum Islam dalam hal pernikahan, karena pernikahan ada hal ibadah dan muamalah, maka secara ibadah hukum Islam tidak akan pernah berubah syarat dan rukun nikahnya, syaratnya mesti sama-sama beragama Islam, waras, tidak ada hubungan nasab darah maupun rhodo' dan hal terkait dengan syarat pernikahan, sedangkan rukunnya, ada wali, kedua orang saksi, calon pengantin dan ijab qobul. Tentu kalau tujuannya adalah murni ibadah, maka secara ontologi maka dianggap cukuplah syarat dan rukun pernikahan itu, tetapi hukum pernikahan ketika masuk pada wilayah mua'malah, dimana pernikahan itu menghubungkan dua keluarga, bahwa dua wilayah yang berbeda kemudian disatukan atas nama pernikahan, maka syarat dan rukunpun bisa saja bertambah, contoh kenapa setiap pernikahan mesti dicatatkan, sehingga dengan dicatatkannya pernikahan, maka mesti diatur cara bagaimana mencatat sebuah pernikahan?

Ketika hukum pernikahan ditarik pada tataran mua'malah, maka cara mencatat diatur melalui undang-undang, dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang mengatur bagaimana terjadinya pencatatan pernikahan, maka di kecamatan dibentuklah KUA (Kantor Urusan Agama), oleh Kementerian Agama yang salah bidang untuk mencatat pernikahan yang dilakukan oleh ummat Islam, dan ketika terjadi suatu sengketa dalam pernikahan dan harus diakhiri maka dibentuklah pengadilan, sehingga dengan memahami secara ontologi bahwa pernikahan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga bernilai muamalah, maka dibentuklah di kampus Islam fakultas syari'ah dengan prodi hukum keluarga Islam, yang kemudian diterjunkan ke KUA dan pengadilan agama untuk mengurus pernikahan yang dicatatkan karena pernikahan tidak hanya berniali ibadah tetapi juga ada mua'amalahnya juga.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Karakteristik hukum Islam memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan duniawi, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual dan moralitas. Prinsip utama yang melandasi hukum Islam adalah keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial yang harmonis sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, hukum Islam memiliki sifat fleksibilitas dalam penerapannya, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Sifat fleksibel ini tampak dalam konsep ijtihad, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan dinamika kehidupan modern. Dengan demikian, karakteristik hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara ketegasan aturan dan kebijaksanaan dalam implementasinya, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain fleksibilitas, hukum Islam juga memiliki sifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, pidana, maupun hubungan sosial lainnya. Dalam persoalan muamalah, hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman selama tidak ada larangan langsung dari ajaran Islam (Taufik & Yasir, 2017). Keuniversalannya terletak pada prinsip-prinsip dasarnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperjelas melalui fatwa dan ijtihad para ulama dari berbagai mazhab. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem hukum di berbagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bahkan dalam konteks negara yang tidak menganut hukum Islam secara formal, nilai-nilai hukum Islam tetap memberikan pengaruh dalam berbagai aspek legislasi, terutama dalam hal keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta konsep kesejahteraan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik tersebut, hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang memiliki dasar teologis yang kuat, namun tetap terbuka terhadap interpretasi kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Keberlanjutan dan ketahanannya dalam menghadapi tantangan modern menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan statis, melainkan suatu sistem hukum yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu, kajian mengenai karakteristik hukum Islam tidak hanya penting dalam perspektif akademik, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam pengembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Dengan terus dikaji dan diterapkan secara kontekstual, hukum Islam dapat terus berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53–72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Arif, M. S. (2020). Sifat Dan Karakteristik Hukum Islam. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 30-38.
- Az-Zarqa, A.M. (1996). *Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*. Biarut: Dar-al-Qalam.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqih Jinayah menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fatarib, H. (2014). Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas

- Hukum Islam). *Jurnal NIZAM*, 4(1), 66-74, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Ghufron, A. M. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 105-125. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1429>
- Hanin, H.S., Mat Akhir, N. S., Ismail, Z., Ismail, A., & Mohd Arib, N. (2017). The Application of Ibadah (Worship) in Counseling: Its Importance and Implications to Muslim Clients. *Journal of religion and health*, 56(4), 1302–1310. <https://doi.org/10.1007/s10943-015-0122-6>
- Harahap, N.S. & Hasanah, U. (2025). Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 339-348, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.781>
- Hasaballah, A. (1959). *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Husen, I. (1996). *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Ummat Islam, dalam Deminsi Hukum Islam dalam sistem hukum Nasional*, ed. Amrullah A. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>
- Khallaf, A.W. (2001). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrandindo Perdada.
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A.M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. LembagaPendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mahmudin. (2021). Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 21(1), 16-41. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v21i1.147>
- Majid Khon, A. (2003). *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ud, M.K. (1999). *Filsafat Hukum: Pemikiran terhadap Abu Ishaq as-Syatibi*, Bandung: Pustaka Madani.
- Mauluddin, S. (2004). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Syir'ah*, 2(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.218>
- Nawawi, I. (1996). *Riyadushsholihin*. Bairut. Al-Maktab al-Islami.
- Patmawati. (2014). *Sejarah Dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah*. Pontianak: IAIN Pontianak.
- Ranuwijaya, U. (1998). *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shahrur, M. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSaq Press.
- Shihab, Q. (2000). *Sejarah dan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Sholeh, H. (2003). *Metode Dakwah al-Qur'an. Terjemahan dari Nahju al-Qur'an fi al-Dakwah*. Bogor: al-Azhar Press.
- Strauss, A & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanuri. (2024). Epistemologi Hukum Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal*

- Hukum Islam dan Pranata Sosial, 12(1), 53-66. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Taufik, M., & Yasir, M. (2017). Mengkritisi Konsep Islamisasi Ilmu Ismail Raji Al-Faruqi: Telaah Pemikiran Ziauddin Sardar. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 109. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3830>
- Wahab, A.K. (2001). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdada.
- Wirdayaningsih, N. (2001). Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 31(4):36, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol31.no4.1295>  
[www.hisbah.net/sholat-adalah-amalan-yang-pertama-kali-akan-dihisab/?msclkid=a663a6f1ae3111ec848777bfaeca193](http://www.hisbah.net/sholat-adalah-amalan-yang-pertama-kali-akan-dihisab/?msclkid=a663a6f1ae3111ec848777bfaeca193)
- Yafie, A. (1996). *Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Ummat" dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed. Amrullah A. Jakarta: Gema Insani Press.